



**BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan DBM PNPM-MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

- secara demokratis.
7. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan kerja sama antar desa.
 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antar desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka kerja sama antar desa.
 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
 11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar desa dalam rangka kerja sama antar desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 14. BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 15. Organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
 16. Pelaksana Operasional adalah dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 17. Penasihat adalah organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berwenang memberikan nasehat dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 18. Pengawas adalah organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BUM

- Desa/BUM Desa Bersama.
19. Anggaran dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 20. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah ketentuan teknis tentang tata cara kerja organisasi sebagai penjabaran anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 22. Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
 23. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah, anggota APIP terdiri dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan inspektorat daerah.
 24. Auditor independen adalah kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk melayani masyarakat publik yang sedang membutuhkan jasa audit auditor independen.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa Bersama.

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip:

- a. Professional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa;
- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
- (3) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di desa masing-masing.
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pentapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah;

- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, pergantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
 - 2. Lembaga pemerintah; atau
 - 3. Lembaga Internasional.

- b. Diawali dengan frasa BUM Desa diakhiri dengan nama administratif desa untuk BUM Desa;
 - c. Diawali dengan frasa BUM Desa Bersama untuk BUM Desa Bersama;
 - d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - f. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. Tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum musyawarah desa/musyawarah antar desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur;
 - e. penjabaran terperinci anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari pemerintah desa

Pasal 15

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah desa/musyawarah antar desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 16

- (1) Musyawarah desa/musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 17

Musyawarah desa/musyawarah antar desa memiliki kewenangan yang meliputi:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi ke penasihat pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;

- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah di telaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas, dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan

- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 18

Keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 19

- (1) Musyawarah desa/musyawarah antar desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah desa/musyawarah antar desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah desa/musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (5) Musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah desa/musyawarah antar desa tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan musyawarah desa/musyawarah antar desa tahunan dan musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan Penasihat bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan ke penasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam musyawarah antar desa dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki kewenangan yang meliputi:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - d. dalam keadaan tertentu (diurai dalam penjelasan) memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama paling lama 1 (satu) bulan sampai ditetapkannya pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa.
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang meliputi:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan triwulan dan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa

Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Kerjasama Desa dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya (2 (dua) periode) dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan;
- (2) Apabila pelaksana operasional dalam melaksanakan tugasnya berkinerja baik selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut berdasarkan hasil penilaian APIP, maka jabatan pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional memiliki kewenangan yang meliputi:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/musyawarah antar desa dan penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/musyawarah antar desa atau penasihat dan pengawas sesuai ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/ BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/ BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal musyawarah desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurus BUM Desa/ BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan musyawarah desa/ musyawarah antar desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/ BUM Desa Bersama di dalam dan/atau diluar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional memiliki tugas yang meliputi:
- a. menjalakan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/ BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/ BUM Desa Bersama di dalam atau diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama, keputusan musyawarah desa/ musyawarah antar desa dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - c. menyusun laporan triwulan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk di ajukan kepada penasihat dan pengawas dan selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada musyawarah desa/ musyawarah antar desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas dan selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama kepada musyawarah desa/ musyawarah antar desa;

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Kerjasama Desa atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas yang dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memiliki persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 29

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 30

Pengawas BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya (2 (dua) periode) dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 31

- (1) Pengawas sebagaimana dalam Pasal 28 memiliki kewenangan:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa/ musyawarah antar desa;
 - c. bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/ atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagai mana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa/ musyawarah antar desa;
 - f. atas perintah musyawarah desa/ musyawarah antar desa melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen pelaksanaan usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (2) Pengawas memiliki tugas yang meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/ BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan musyawarah desa/ musyawarah antar desa, dan/

- atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit insvestigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. menyampaikan hasil laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan triwulan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat menelaah program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - g. bersama penasihat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa.

Pasal 32

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Unit yang ada di BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana Operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 37

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah dan selanjutnya diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sebagaimana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 38

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi program kerja/kegiatan bersama;
- b. Anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. Hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB VI
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Kepemilikan

Pasal 39

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa bersama Desa-Desa;
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 40

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa atau APBDesa masing-masing desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan analisa kelayakan usaha yang dibuat oleh pelaksana operasional yang disetujui oleh komisaris.

- (5) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa.

Pasal 42

Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari desa dan/atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari desa dan/atau masyarakat desa diberikan setelah BUM Desa/BUM Desa Bersama sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa Bersama di musyawarah desa/musyawarah antar desa

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa setelah dilakukan

analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 45

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman;
 - e. aset yang diserahkan oleh pemerintah desa atau pihak lain dan/atau;
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 46

BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif, serta kehati hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau musyawarah desa/musyawarah antar desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VII
UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. Layanan jasa keuangan;
- e. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 51

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam hal sebagai berikut:
 - a. Terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. Terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian bagi masyarakat desa;
 - c. Terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. Sebab lain yang disepakati dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa; dan/atau
 - e. Sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Aset desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, termasuk yang dananya bersumber dari :

- a. Penyertaan modal desa;
- b. Penyertaan modal masyarakat desa;
- c. Hasil atau laba usaha;
- d. Pinjaman; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib menerapkan prinsip :
 - a. Transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat desa;
 - b. Akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - c. Efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
 - d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 55

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib menerapkan kebijakan meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi

- masyarakat;
- b. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. Melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa;
 - d. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di desa sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
 - f. Bersinergi dan memberikan kesempatan kepada unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
 - g. Melaksanakan pengadaan strategis, modern, dan inovatif; dan
 - h. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 56

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus menerapkan etika pengadaan meliputi :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. Tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 57

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. Tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 60

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling sedikit meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Pasal 61

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha namun tidak teramsuk dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan

objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau musyawarah desa/musyawarah antar desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 62

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 63

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat, pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan triwulanan, perhitungan laba rugi triwulanan dan arus kas serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) triwulan yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir, perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan modal dan laporan arus kas serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas kepengurusan oleh pelaksana operasional, pengawas oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 64

- (1) Hasil musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa membebaskan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 65

- (1) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dibagi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Penambahan modal usaha;
 - c. Bonus penasehat dan pengawas;
 - d. Bonus pelaksana operasional dan pegawai.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada desa menjadi pendapatan desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah desa/atau musyawarah antar desa.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XII KERUGIAN

Pasal 66

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas, pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 67

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama penasehat, pelaksana operasional dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;

- b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka musyawarah desa/musyawarah antar desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah desa/musyawarah antar desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas kerugian diakui sebagai BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah desa/musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan yang terdiri atas:
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyertaan modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- d. menutup sebagian usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta melakukan re-organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah desa/musyawarah antar desa dan ditetapkan dalam peraturan desa/peraturan antar desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh APIP.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelesaian seleuruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, ditunjuk penyelesai melalui musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa.
- (2) Dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak sebagai penyelesai.

- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa Bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 71

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 72

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (2) Penyelesaian bertanggung jawab kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 73

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 74

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. Penyertaan modal baru;
 - b. Penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. Pembentukan usaha baru; dan
 - d. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XIV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 75

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XV PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama Pasal 76

- (1) Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama paling sedikit meliputi:
 - a. Aspek kelembagaan;
 - b. Aspek manajemen;
 - c. Aspek usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. Aspek kerja sama dan kemitraan;
 - e. Aspek aset dan permodalan;
 - f. Aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
 - g. Aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

- (2) Hasil pendataan sebagaimana pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 77

- (1) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dimaksudkan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam periode tertentu.
- (2) Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Manajemen;
 - c. Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. Kerja sama atau kemitraan;
 - e. Aset dan permodalan;
 - f. Administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. Keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.
- (3) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:
 - a. Level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. Level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
 - c. Level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
 - d. Level D klasifikasi perintis dengan dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).
- (4) Hasil pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama bersifat final yang menggambarkan kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk periode tertentu.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 78

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh instansi teknis yang menangani BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Kegiatan pembinaan dilakukan dengan model pendampingan langsung ke BUM Desa/BUM Desa Bersama, meliputi:

- a. Aspek kelembagaan;
- b. Aspek manajemen;
- c. Aspek usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. Aspek kerja sama dan kemitraan;
- e. Aspek aset dan permodalan;
- f. Aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas;
- g. Aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat desa;
- h. Aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa.
- (3) Modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan asset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Untuk dana bergulir eks program nasional pemberdayaan masyarakat yang dananya terblokir pada Bank Pemerintah/Pemerintah Daerah, dapat dilakukan pembukaan blokir setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Teknis yang menangani kegiatan BUM Desa Bersama, dan dana tersebut digunakan untuk unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki desa atau bersama desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan desa.

- (7) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat desa dan/atau BUM Desa/BUM Desa Bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan,

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUM Desa/BUM Desa Bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA | |
| 2. ASISTEN I | |
| 3. KA. DPMD | |
| 4. KABAG HUKUM | |
| 5. | |
| 6. | |

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 08 DESEMBER 2022

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 08 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,



Hj. ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 110